

**TIM PELAKSANA-KEGIAAN PENDAFTARAN,PENELITIAN ADMINISTRASI,DAN PENETAPAN**

**2024**

**Kpt 726 TAHUN 2024, 4 HLM**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Peneliiian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meenetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Thn 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kep KPU NO.1229;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian, Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024